



PKS

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

KETERANGAN

PIHAK TERKAIT

**Provinsi: NUSA TENGGARA BARAT
DPR RI
Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I**

NOMOR PERKARA:

260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Pemohon:
Partai Amanat Nasional
(PAN)**

DITERIMA DARI: Pihak Terkait

NO. 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 06 Mei 2024

JAM : 13:13:49



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

=====

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan sebagai berikut:

PROVINSI: NUSA TENGGARA BARAT

DPR RI Daerah Pemilihan NTB I

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.27/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.27.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393

21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Muhammad Ahyar, S.H.	NIA. IDM000943401

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : *phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

I.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;

I.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember

2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);(Bukti PT-2 s.d Bukti PT-5)

- I.3 Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas uraian tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (Satu) Nusa Tenggara Barat untuk DPR RI.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun di dalam penjelasannya justru memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di TPS – TPS Desa Wadukopa, Pemohon juga meminta

9

dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut Dengan demikian permohonan a quo sangat tidak jelas dan kabur.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".*

4. Bahwa Pemohon di dalam membuat Permohonan juga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, khususnya merujuk pada pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 serta bagian lampiran I.1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon. Dimana ketidaksesuaian tersebut, terdapat pada Sistematika Permohonan Pemohon, baik dalam format maupun substansi dalam Pokok Permohonan yang seharusnya, sebagaimana : pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai :

4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Keberatan atau dalil-dalil permohonan seharusnya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2) Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 3) Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 4) Dalam petitumnya juga harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **bukan justru meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang**, sehingga hal ini membuat permohonan Pemohon **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**.
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas pula terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2/2023 tentang Tata Beracara PHPU DPR dan DPRD, sehingga permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

9

2. Bahwa Pihak Terkait menyangkal seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, jelas dan terang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Nusa Tenggara Barat DPR RI.
4. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan protes pada semua tingkatan rekapitulasi dari penghitungan pada tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten, KPU Propinsi.
5. Bahwa sudah benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, sebagaimana termuat dalam Form Model D-Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan NTB I, Partai Keadilan sejahtera memperoleh suara **sebanyak 97.096** (sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh enam) suara dan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 96.648** (sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara; (Bukti PT-6)

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara
8	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
12	Partai Amanat Nasional	96.648

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 3 permohonan pemohon, dimana terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bima sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) suara sehingga Pihak Terkait (PKS) memperoleh 23.692 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara dan penambahan suara Pemohon (PAN) sebesar 485 (empat ratus delapan puluh lima) suara sehingga menjadi 35.434 (Tiga Puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat) suara yang disebabkan karena suara Pemohon dipindahkan ke Pihak Terkait oleh petugas PPK;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon cacat logika dan tidak berdasar, bahwa :
 - Di TPS 01 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 143 (seratus empat puluh tiga) suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 11 (sebelas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 02 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 90 (sembilan puluh) suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 31 (tiga puluh satu) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 03 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 70 (tujuh puluh) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 17 (tujuh belas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 04 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 56 (lima puluh enam) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 12 (dua belas) orang yang mengaku memilih pemohon.
 - Di TPS 05 Desa Wadukopa, Pemohon mengklaim 126 (seratus dua puluh enam) Suara milik Pihak Terkait berdasarkan sample 1 (satu) orang yang mengaku memilih pemohon.
8. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang Pemilu, UU No 1 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa dalam sistem pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017, pengakuan pemilih yang mengaku mencoblos Partai dan calon dengan nomor urut tertentu tidak dapat dihitung sebagai suara yang sah.
10. Bahwa selain itu sistem demokrasi yang diakui saat ini adalah sistem demokrasi yang dituntut untuk menyerap aspirasi dan keterwakilan rakyat melalui sistem pemilihan umum. Prinsip *one person, one vote, one value* atau *One Man One Vote* adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri sehingga dalil Pemohon yang mengklaim suara milik Pihak Terkait dengan menggunakan sampel pengakuan seseorang jelas telah merusak dan menciderai demokrasi;
11. Bahwa sudah benar perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Model C. Hasil DPR RI untuk daerah pemilihan NTB I Desa Wadukopa, Kecamatan Suromandi, Kabupaten Bima TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 sebagaimana tabel berikut : (Bukti PT-9 S/d Bukti PT-14)

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			Pihak Terkait (PKS)	Pemohon (PAN)
1.	Desa Wadukopa	1	143	0
2.		2	90	0
3.		3	70	0
4.		4	56	0
5.		5	105	21

12. Bahwa dengan demikian sudah benar perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk perolehan suara di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 24.156 (dua puluh empat ribu seratus lima puluh enam) suara dan perolehan suara Pemohon (partai PAN) sebesar 34.949 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) sebagaimana termuat dalam Form Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Tanggal 6 Maret 2024, (Bukti PT- 8);
13. Bahwa oleh karena itu sudah benar perolehan suara Pihak Terkait (PKS) untuk untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan NTB I yaitu sebanyak 97.096 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) suara dan suara Pemohon (Partai PAN) memperoleh sebanyak 96.648 (sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) suara; (Vide Bukti PT-6 dan Bukti PT- 7)
14. Bahwa sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
15. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di TPS – TPS sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 4 permohonan pemohon;
16. Bahwa permohonan pemungutan suara ulang (PSU) yang dimohonkan oleh Pemohon yang diakibatkan karena terjadinya dugaan pelanggaran – pelanggaran tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada faktanya tidak terjadi dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Tabel 1. Keterangan mengenai ada atau tidak Saksi, Kejadian Khusus serta Keberatan dari Pemohon yang tercatat dalam form kejadian khusus dan/ atau keberatan saksi.

No	Kecamatan	Desa	TPS	Saksi dan Keberatan Pemohon
1	Ambalawi	Kole	1	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
2	Ambalawi	Kole	2	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
3	Ambalawi	Kole	3	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
4	Ambalawi	Kole	4	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
5	Ambalawi	Kole	5	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
6	Ambalawi	Kole	6	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
7	Ambalawi	Kole	7	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
8	Ambalawi	Mawu	7	Tidak ada saksi dari Pemohon (tidak ada keberatan)
9	Ambalawi	Nipa	14	Ada saksi dari Pemohon (tidak mengajukan keberatan)
10	Ambalawi	Nipa	19	Ada saksi dari Pemohon (tidak mengajukan keberatan)

Tabel 2. Data Saksi Kecamatan, Saksi Kabupaten Dan Saksi Provinsi Serta Data Keberatan PEMOHON.

No	Kecamatan	Saksi	Keberatan/Tidak
1	Ambalawi	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
2	Soromandi	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
No	Kabupaten	Saksi	Keberatan/Tidak
1	Bima	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan
No	Propinsi	SAKSI	Keberatan/Tidak
1	NTB	Ada	Pemohon tidak mengajukan keberatan

17. Bahwa dari seluruh TPS yang dimintakan PSU (Tabel 1) tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, ini berarti Pemohon telah menyetujui segala hasil yang ada di TPS -TPS tersebut; (Bukti PT-15 s/d Bukti PT-24)

18. Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di Tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Pemohon tidak menyatakan keberatan apapun baik keberatan proses atau keberatan rekapitulasi suara, dan saksi Pemohon (Partai PAN) di Tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi tidak mencatatkan keberatan pada D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU, hal itu dapat diartikan bahwa Pemohon sudah menyetujui hasil maupun (bila ada) pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam

rekapitulasi berjenjang. (Vide Bukti PT- 7, Vide Bukti PT-8, Vide Bukti PT- 25)

19. Bahwa ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur pada Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan cara penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

20. Bahwa berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2007, tidak ada satupun dalil yang disampaikan Pemohon dapat memenuhi syarat atau keadaan untuk dilakukan PSU.

21. Dengan demikian petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar serta tidak didasari oleh fakta lapangan.

22. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah menolak seluruh dalil – dalil permohonan pemohon

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan NTB I yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024) adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	194.944
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	86.548
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	54.504
4.	Partai Golongan Karya	79.259
5.	Partai Nasdem	100.792
6.	Partai Buruh	5.383
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	71.208
8	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.735
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9.002
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.826
12	Partai Amanat Nasional	96.648
13	Partai Bulan Bintang	5.948
14	Partai Demokrat	56.453
15	Partai Sollidaritas Indonesia	10.871
16	Partai Perindo	5.760
17	Partai Persatuan Pembangunan	17.483
24	Partai Ummat	1.904

ej

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



1. Zainudin Paru, S.H., M.H.




2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.




3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.




4. Anggi Aribowo, S.H., M.H.




5. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



6. Ismail Nganggon, S.H.




7. Arah Madani, S.H.




8. Arif Bayu Praminto, S.H.




9. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.




10. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.




11. Edy Sugiarto, S.H., M.H.




12. Hoirullah S.Sy., M.H.



13. Mansur Naga, S.H.




14. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.




15. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



16. Heru Julianto, S.H.



17. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



18. Muhammad Ahyar, S.H.